

**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2001 SERI B NOMOR 2**

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa dengan semakin meningkatnya pemanfaatan lingkungan hidup sebagai ruang kegiatan dan tuntutan internasional, yaitu perlunya dipelihara hajat hidup orang banyak dan agar tetap bermanfaat bagi kehidupan serta makhluk hidup lainnya, perlu dilakukan pengujian kualitas lingkungan;
- b. Bahwa agar Pengujian Kualitas Lingkungan dapat terlaksana dengan baik sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah, maka perlu pengaturan yang sesuai antara jenis jasa pengujian kualitas lingkungan dan biaya yang dibebankan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa dalam bentuk Retribusi jasa usaha;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kualitas Lingkungan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3269);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara No.100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No.34 Tahun 2000 (Lembaran Tahun 2000 No.246);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Perencanaan dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3816);
16. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Baku Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 No.36 Tambahan Lembaran Negara No.3853);
17. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 No.31, Tambahan Lembaran Negara No. 3815);
18. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara No.1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3836);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
20. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat 1989 Nomor 60 Seri C Nomor 1);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN BARAT**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Propinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur, adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat.
5. Jasa Usaha, adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawas dan pengendalian lingkungan hidup.
8. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
9. Kualitas Lingkungan adalah keadaan lingkungan yang bebas dari resiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya.
10. Baku Mutu adalah batas atau kadar zat padat, cair, gas atau komponen yang ada atau harus ada dan unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam lingkungan hidup.
11. Pengujian Kualitas lingkungan adalah suatu kegiatan pengujian yang dilakukan oleh Instansi pelaksana pengelola terhadap sampel/contoh berdasarkan jenis pengujian.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Retribusi.
13. Retribusi Jasa Usaha, adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

14. Retribusi Pengujian Kualitas Lingkungan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan jasa pengujian kualitas lingkungan berdasarkan tingkat penggunaan jasa lingkungan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan jasa pelayanan yang akan dimanfaatkan;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi sebagai hasil pembayaran atas jasa pengujian kualitas lingkungan disebut dengan nama Retribusi Pengujian Kualitas Lingkungan.
- (2) Pelayanan atas Pengujian Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini menjadi penerimaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pengujian Kualitas Lingkungan meliputi :
 - a. Air
 - b. Tanah
 - c. Udara
- (2) Obyek Retribusi Pengujian Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1)
 - a. Air Laut
 - b. Air Bawah Tanah
 - c. Air Estuari
 - d. Air Permukaan
 - e. Dan air lain yang menurut kemanfaatan perlu pengujian
- (3) Obyek Retribusi Pengujian kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b adalah meliputi tanah dan segala macam yang mencemari.
- (4) Obyek Retribusi Pengujian Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) c meliputi :
 - a. Udara Ambien
 - b. Emisi
 - c. Kebisingan
 - d. Kebauan
 - e. Getaran

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan pengujian Kualitas Lingkungan dari Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kualitas Lingkungan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV INSTANSI PELAKSANA/PENGELOLA

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan pengujian terhadap kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah menunjuk Instansi pelaksana/pengelola.
- (2) Instansi pelaksana/atau pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB V TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pengujian kualitas lingkungan diukur berdasarkan parameter baku mutu, jenis pengujian, jenis bahan, jenis peralatan dan jasa laboratorium serta jasa pengambilan sampel.

BAB VI JENIS PENGUJIAN

Pasal 8

Jenis pengujian kualitas lingkungan, meliputi bidang pemeriksaan atau pengujian fisika, kimia, mikrobiologi dan radioaktif.

BAB VII PRINSIP, SASARAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip dalam penetapan tarif dan besarnya Retribusi Pengujian Kualitas Lingkungan berdasarkan pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak disesuaikan dengan perkembangan harga dan tingkat inflasi.

Pasal 10

Sasaran dalam penetapan tarif dan besarnya Retribusi adalah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta sebagai sarana pengendalian terhadap pencemaran lingkungan.

Pasal 11

- (1) Besarnya tarif Retribusi pengujian Kualitas Lingkungan ditentukan berdasarkan tingkat penggunaan jasa ditambah dengan keuntungan yang layak.
- (2) Prosentase penentuan besarnya Retribusi pengujian kualitas lingkungan, parameter pengujian ditentukan berdasarkan prosentase sebagai berikut :
 - a. Bahan pengujian 100 % dari harga bahan
 - b. Alat Uji 20 % dari penyusutan alat
 - c. Jasa Laboratorium 50 % dari a dan b
 - d. Teknik Pemeriksaan 30 % dari a dan b
 - e. Keuntungan layak 10 % dari a, b dan c
- (3) Besarnya Penetapan tarif Retribusi Pengujian Kualitas Lingkungan sebagaimana di dimaksud Pasal 11 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.